

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, perlu didukung dengan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun suatu sistem perencanaan pembangunan daerah termasuk di dalamnya perencanaan pembangunan desa;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tata cara penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra SKPD, RKPD, Renja-SKPD dan pelaksanaan Musrenbang Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa diatur dengan Peraturan Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2010 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
6. Bupati adalah Bupati Ciamis.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.

9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah SKPD yang memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan penelitian pembangunan daerah, serta penyiapan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan Kabupaten Ciamis.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Ciamis.
11. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis.
15. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial untuk jangka waktu tertentu.
16. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tatacara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
17. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah daerah dan masyarakat.
18. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut sebagai RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah serta mengacu pada RPJP Nasional.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat serta RPJM Nasional.
20. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD.

21. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.
22. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di wilayah Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program prioritas kewilayahan.
24. Rencana Kerja Pembangunan Desa di wilayah Kabupaten Ciamis, yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.
25. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
26. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, selanjutnya disebut RTRWK adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Ciamis.
27. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
28. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
29. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
30. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis, yang selanjutnya disebut Musrenbang RPJPD adalah forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RPJPD.
31. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis, yang selanjutnya disebut Musrenbang RPJMD adalah forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RPJMD.
32. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Ciamis, yang selanjutnya disebut Musrenbang RKPMD merupakan forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RKPMD.

33. Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPd Kabupaten Ciamis di Kecamatan, selanjutnya disebut Musrenbang RKPd di Kecamatan merupakan forum antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas pembangunan desa yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah Kecamatan sebagai bahan dalam penyusunan RKPd.
34. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa di wilayah Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut Musrenbang RPJM-Desa adalah forum musyawarah desa secara khusus diselenggarakan untuk menyepakati rencana pembangunan desa 5 (lima) tahunan dan diadakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
35. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan Desa di wilayah Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut Musrenbang RKP-Desa adalah forum musyawarah tahunan yang melibatkan *stakeholder* desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
36. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan di Kelurahan di wilayah Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut Musrenbang Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan yang melibatkan *stakeholder* di kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan di kelurahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kerja tahun anggaran berikutnya.
37. Pemangku Kepentingan Pembangunan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan perencanaan dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah termasuk di dalamnya rencana pembangunan desa yang berkelanjutan dan membentuk suatu siklus perencanaan yang utuh.

Pasal 3

Sistem perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, baik antar pemangku kepentingan pembangunan, antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah dan antar susunan pemerintahan;

- b. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- c. menjamin tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III

PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 4

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah dan Desa bersama para pemangku kepentingan pembangunan berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing melalui pendekatan:

- a. teknokratik;
- b. partisipatif;
- c. politik;
- d. atas-bawah (*top-down*);
- e. bawah-atas (*bottom-up*).

BAB IV

PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah dan desa bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
- (4) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.
- (5) Perencanaan pembangunan desa merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 6

- (1) Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*achievable*), memperhatikan ketersediaan sumberdaya (*resources availability*), dan memperhatikan fungsi waktu (*times*), yang disingkat *SMART*.

BAB V

RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh pemerintah daerah dan perencanaan pembangunan Desa yang berada dalam pembinaan pemerintah daerah.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. Renstra SKPD;
 - d. RKPD;
 - e. Renja SKPD.
- (4) Perencanaan pembangunan Desa yang berada dalam pembinaan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus bersinergi dengan perencanaan pembangunan daerah dan dituangkan dalam bentuk:
 - a. RPJM-Desa;
 - b. RKP-Desa.

BAB VI

TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 8

Tahapan perencanaan pembangunan daerah meliputi:

- a. penyusunan rencana;
- b. penetapan rencana;
- c. pengendalian pelaksanaan rencana;
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Pasal 9

- (1) Penyusunan RPJP Daerah dilakukan melalui urutan:
 - a. penyusunan rancangan awal RPJP Daerah;
 - b. pelaksanaan musrenbang RPJP Daerah;
 - c. penyusunan rancangan akhir RPJP Daerah.
- (2) Penyusunan RPJMD dilakukan melalui urutan:
 - a. penyusunan rancangan awal RPJMD;
 - b. penyusunan rancangan RPJMD;
 - c. pelaksanaan musrenbang RPJMD;
 - d. penyusunan rancangan akhir RPJMD.
- (3) Penyusunan Renstra SKPD dilakukan dengan urutan:
 - a. penyusunan rancangan Renstra SKPD;
 - b. pelaksanaan forum dengar pendapat publik dan penjangkangan aspirasi dari pemangku kepentingan;
 - c. penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD.

- (4) Penyusunan RKPD dilakukan dengan urutan:
 - a. penyusunan rancangan awal RKPD;
 - b. pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan;
 - c. penyusunan rancangan RKPD;
 - d. pelaksanaan Musrenbang RKPD;
 - e. penyusunan rancangan akhir RKPD.
- (5) Penyusunan Renja SKPD dilakukan melalui urutan:
 - a. penyusunan rancangan Renja SKPD;
 - b. pelaksanaan forum dengar pendapat publik dan penjangkauan aspirasi dari pemangku kepentingan;
 - c. penyesuaian rancangan Renja SKPD.
- (6) Penyusunan RPJM-Desa dilakukan dengan urutan:
 - a. penyusunan rancangan RPJM-Desa;
 - b. pelaksanaan Musrenbang RPJM-Desa.
- (7) Penyusunan RKP-Desa dilakukan dengan urutan:
 - a. penyusunan rancangan RKP-Desa;
 - b. pelaksanaan Musrenbang RKP-Desa.

BAB VII

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Paragraf 1 Penyusunan Rancangan Awal RPJPD

Pasal 10

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJPD.
- (2) Rancangan awal RPJPD memuat visi dan misi daerah, serta arah pembangunan jangka panjang daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi.
- (3) Dalam menyusun rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda mendapat masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.

Paragraf 2 Musrenbang RPJPD

Pasal 11

- (1) Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk membahas rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Rangkaian kegiatan Musrenbang RPJPD, meliputi penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJPD.
- (3) Musrenbang RPJPD dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan pimpinan atau anggota DPRD sebagai nara sumber, dan perwakilan pemangku kepentingan pembangunan di daerah.

- (4) Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan Musrenbang RPJP Daerah, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Paragraf 3
Perumusan Rancangan Akhir RPJPD

Pasal 12

- (1) Rancangan akhir RPJPD dirumuskan oleh Bappeda berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Rancangan akhir RPJPD dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.
- (3) Rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Gubernur.
- (4) Rancangan akhir RPJPD yang telah dikonsultasikan dengan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.

Paragraf 4
Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJPD

Pasal 13

DPRD bersama Bupati membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD pada tahun berjalan.

Pasal 14

- (1) Peraturan Daerah tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah penetapan RPJPN, kecuali ditetapkan lain dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 15

Peraturan Daerah tentang RPJPD menjadi pedoman penyusunan visi, misi dan program calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 16

- (1) Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada masyarakat.
- (2) Masyarakat dan dunia usaha dapat membantu Pemerintah Daerah dalam menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Pasal 17

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJMD.
- (2) Rancangan awal RPJMD memuat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan berpedoman pada RPJPD dan RTRW, dan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi, RPJMD dan RTRW Kabupaten/Kota lain serta kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.
- (3) Dalam menyusun rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda mendapat masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan pembangunan di daerah.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan RPJMD

Pasal 18

- (1) Rancangan Awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) menjadi bahan penyusunan rancangan Renstra SKPD.
- (2) Rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Bappeda untuk diverifikasi.
- (3) Bappeda menyempurnakan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD dengan menggunakan hasil verifikasi dan integrasi Rancangan Renstra SKPD.

Paragraf 3
Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Pasal 19

- (1) Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMD.
- (2) Rangkaian kegiatan Musyawarah RPJMD, meliputi penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan RPJMD dari Pemangku kepentingan pembangunan di daerah.
- (3) Musyawarah RPJMD dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan pimpinan dan/atau anggota DPRD sebagai narasumber dan perwakilan pemangku kepentingan pembangunan di daerah.
- (4) Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan musrenbang RPJMD diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Paragraf 4
Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

Pasal 20

- (1) Rancangan akhir RPJMD dirumuskan oleh Bappeda, berdasarkan kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (2) Rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Gubernur.
- (3) Rancangan akhir RPJMD yang telah dikonsultasikan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD untuk dibahas.

Paragraf 5
Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD

Pasal 21

- (1) DPRD bersama Bupati membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati dilantik.

Pasal 22

Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJMD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 23

- (1) Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat.
- (2) Masyarakat dan dunia usaha dapat membantu Pemerintah Daerah dalam menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Renstra SKPD

Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Renstra SKPD

Pasal 24

- (1) SKPD menyusun rancangan Renstra SKPD.
- (2) Rancangan Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, serta rencana program dan kegiatan yang mengacu pada visi, misi Pemerintah Daerah, serta tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah yang termuat dalam Rancangan Awal RPJMD sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 2
Pelaksanaan Forum SKPD Penyusunan Renstra SKPD

Pasal 25

- (1) Pembahasan rancangan Renstra SKPD dilakukan melalui forum SKPD dalam rangka penyusunan Renstra SKPD.
- (2) Forum SKPD dilaksanakan oleh SKPD dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan pembangunan di daerah.
- (3) Pelaksanaan forum SKPD ditetapkan oleh Kepala SKPD.

Paragraf 3
Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD

Pasal 26

- (1) Rancangan akhir Renstra SKPD dirumuskan oleh SKPD berdasarkan hasil forum SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Rancangan akhir Renstra SKPD dikonsultasikan oleh SKPD kepada Bappeda untuk ditelaah dan disesuaikan dengan substansi dokumen perencanaan.
- (3) Hasil verifikasi Bappeda terhadap rancangan akhir Renstra SKPD dijadikan sebagai bahan untuk penetapan Renstra SKPD.

Paragraf 4
Penetapan Renstra SKPD

Pasal 27

- (1) Renstra SKPD ditetapkan oleh Kepala SKPD, setelah mendapat pengesahan dari Bupati.
- (2) Pengesahan rancangan akhir Renstra SKPD oleh Bupati, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
- (3) Penetapan Renstra SKPD oleh Kepala SKPD, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Renstra SKPD disahkan oleh Bupati.
- (4) Kepala SKPD menyebarluaskan Renstra SKPD kepada masyarakat.
- (5) Masyarakat dan dunia usaha dapat membantu Pemerintah Daerah dalam menyebarluaskan Renstra SKPD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Pasal 28

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RKPD.
- (2) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD.

- (3) Rancangan awal RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (4) Penetapan program prioritas pembangunan berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan.
- (5) Dalam menyusun rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda mendapat masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan di daerah.
- (6) Bappeda mengirimkan rancangan awal RKPD kepada seluruh SKPD termasuk Kecamatan sebagai bahan untuk menyusun rancangan Renja SKPD.
- (7) Rancangan awal RKPD yang disampaikan kepada kecamatan dijadikan sebagai bahan acuan Musrenbang RKP-Desa, Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang RKPD di Kecamatan, berisikan rancangan program dan kegiatan berbasis kebijakan kewilayahan yang dirinci berdasarkan wilayah Desa/Kelurahan serta wilayah Kecamatan yang disertai pagu indikatif Kecamatan.

Paragraf 2
Musrenbang RKP-Desa

Pasal 29

- (1) Musrenbang RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7) diikuti oleh unsur pemerintah desa dan unsur masyarakat antara lain:
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM-Desa);
 - b. Kepala Dusun, Rukun Warga/Rukun Tetangga;
 - c. Tokoh masyarakat.
- (2) Musrenbang RKP-Desa dilaksanakan dengan memperhatikan RPJM-Desa, kinerja implementasi rencana kegiatan tahun berjalan, serta masukan dari narasumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang sedang dihadapi, serta rancangan awal RKPD.
- (3) Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dalam rangka penyusunan RKP-Desa.

Pasal 30

Musrenbang RKP-Desa menghasilkan:

- a. Daftar Kegiatan Prioritas yang akan dilaksanakan sendiri oleh desa yang bersangkutan yang akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta swadaya gotong royong masyarakat desa;
- b. Daftar Kegiatan Prioritas yang akan diusulkan ke Kecamatan untuk dibiayai melalui APBD dan APBD Provinsi;
- c. daftar nama anggota delegasi yang akan membahas hasil Musrenbang Desa pada forum Musrenbang kecamatan.

Pasal 31

Keputusan Musrenbang RKP-Desa ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD, dan perwakilan unsur masyarakat yang dipilih.

Paragraf 3 Musrenbang Kelurahan

Pasal 32

- (1) Musrenbang Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7) diikuti oleh unsur aparat kelurahan dan unsur masyarakat antara lain:
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
 - b. Rukun Warga/Rukun Tetangga;
 - c. Tokoh masyarakat.
- (2) Musrenbang Kelurahan dilaksanakan dengan memperhatikan Renstra Kelurahan, kinerja implementasi rencana kegiatan tahun berjalan, serta masukan dari narasumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang sedang dihadapi, serta rancangan awal RKPD.
- (3) Lurah menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dalam rangka penyusunan Renja Kelurahan.

Pasal 33

Musrenbang kelurahan menghasilkan:

- a. Daftar Kegiatan Prioritas yang akan dilaksanakan sendiri oleh kelurahan yang bersangkutan dan akan dibiayai dari Anggaran Kelurahan yang bersumber dari APBD serta swadaya gotong royong masyarakat Kelurahan;
- b. Daftar Kegiatan Prioritas yang akan diusulkan ke Kecamatan untuk dibiayai melalui APBD Kabupten dan Provinsi;
- c. Daftar nama anggota delegasi yang akan membahas hasil Musrenbang Kelurahan pada forum Musrenbang kecamatan.

Pasal 34

Keputusan Musrenbang Kelurahan ditandatangani oleh Lurah dan perwakilan unsur masyarakat yang dipilih.

Paragraf 4 Musrenbang RKPD di Kecamatan

Pasal 35

- (1) Camat menyelenggarakan Musrenbang RKPD di Kecamatan dalam rangka membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa, dan melakukan sinkronisasi dengan Pagu Indikatif Kecamatan serta mengelompokkan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD.

- (2) Musrenbang RKPD di Kecamatan diikuti oleh para Kepala Desa dan Lurah, delegasi Musrenbang RKP-Desa dan Musrenbang Kelurahan, pimpinan dan anggota DPRD asal daerah pemilihan kecamatan yang bersangkutan, perwakilan SKPD, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan, serta pemangku kepentingan lainnya tingkat kecamatan.

Pasal 36

- (1) Musrenbang RKPD di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun berjalan.
- (2) Musrenbang RKPD di Kecamatan menghasilkan:
 - a. Daftar urutan kegiatan usulan yang menjadi prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan serta dikelompokkan menurut tugas pokok dan fungsi SKPD;
 - b. Daftar usulan kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan yang belum disepakati;
 - c. Daftar nama delegasi Kecamatan untuk mengikuti Musrenbang RKPD.

Pasal 37

- (1) Rangkuman hasil kesepakatan Musrenbang RKPD di Kecamatan dirumuskan dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur kepentingan yang menghadiri Musrenbang RKPD di Kecamatan.
- (2) Salinan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan disampaikan oleh Camat kepada Bupati sebagai bahan penyusunan RKPD dan kepada Kepala SKPD sebagai bahan penyusunan rancangan Renja SKPD yang akan dibahas dalam forum SKPD.

Paragraf 5

Penyusunan Rancangan RKPD

Pasal 38

- (1) Penyusunan rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD dengan hasil verifikasi dan integrasi rancangan Renja SKPD dan hasil sinkronisasi dengan kebijakan Nasional/Provinsi.
- (2) Penyusunan rancangan RKPD dilakukan oleh Kepala Bappeda beserta tim berkoordinasi dengan kepala SKPD.

Paragraf 6
Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Pasal 39

- (1) Musrenbang RKPD merupakan wahana antar pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Musrenbang RKPD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD.
- (3) Musrenbang RKPD dimulai dari Musrenbang RKP-Desa/Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang RKPD di Kecamatan.
- (4) Pimpinan atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga di tingkat pusat, pejabat SKPD Provinsi dan pejabat SKPD Kabupaten atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber Musrenbang RKPD.
- (5) Musrenbang RKPD diselenggarakan oleh Bappeda.
- (6) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai pedoman Musrenbang RKPD akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 40

- (1) Musrenbang RKPD dilaksanakan paling lama akhir bulan Maret setiap tahunnya untuk rencana satu tahun kedepan.
- (2) Musrenbang RKPD menghasilkan:
 - a. Kesepakatan sasaran dan prioritas daerah, rencana program dan kegiatan prioritas yang disertai indikator dan target kinerja serta kebutuhan pendanaan dalam rancangan RKPD;
 - b. Kesepakatan program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir dalam rancangan RKPD beserta alasannya.

Paragraf 7
Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Pasal 41

- (1) Rancangan akhir RKPD dirumuskan dan dibahas oleh para Kepala SKPD berdasarkan hasil musrenbang RKPD dengan memperhatikan hasil Musrenbang Nasional RKP dan Musrenbang RKPD Provinsi untuk mencapai sinergitas, harmonisasi, dan sinkronisasi pembangunan.
- (2) Rancangan akhir RKPD yang merupakan sinkronisasi hasil Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perubahan substansi dari rancangan RKPD selama proses musrenbang RKPD dilakukan, meliputi kesepakatan program dan kegiatan, rumusan sasaran, rumusan indikator kinerja, pagu indikatif dan lokasi kegiatan.
- (3) Penyelesaian rumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat akhir bulan Mei.

Paragraf 8
Penetapan RKPD

Pasal 42

- (1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah RKPD Provinsi ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan penyusunan KUA PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD.

Pasal 43

RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD.

Pasal 44

Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang RKPD kepada Gubernur.

Pasal 45

- (1) RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

Bagian Kelima
Recana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Paragraf 1
Perumusan Rancangan Renja SKPD

Pasal 46

- (1) SKPD menyusun Rancangan Renja SKPD.
- (2) Rancangan Renja SKPD disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.
- (3) Perumusan rancangan Renja SKPD dilakukan melalui kegiatan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD, penelaahan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, penelaahan terhadap rancangan awal RKPD, perumusan tujuan dan sasaran, penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat, perumusan kegiatan prioritas, penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD, penyempurnaan rancangan Renja SKPD, pembahasan dalam forum SKPD, dan penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, termasuk arahan menteri terkait dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Pasal 47

- (1) Penyempurnaan rancangan Renja SKPD dilakukan untuk mendapatkan masukan dari usulan masyarakat melalui musrenbang RKP-Desa, Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang RKPD di Kecamatan.
- (2) Penyempurnaan rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bahan masukan yang diperoleh dari hasil kajian Musrenbang RKPD di Kecamatan dan hasil kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD.
- (3) Kegiatan penyempurnaan rancangan Renja SKPD dilakukan sebelum Musrenbang RKPD diselenggarakan.

Paragraf 2

Pelaksanaan Forum SKPD

Pasal 48

- (1) Forum SKPD merupakan wahana antar pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan SKPD sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Forum SKPD bertujuan menyelaraskan program dan kegiatan SKPD tercakup dalam rancangan Renja SKPD dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan, mempertajam indikator serta target program dan kegiatan SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD, menyelaraskan program dan kegiatan antar SKPD dan menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD.
- (3) Forum SKPD dilaksanakan paling lambat pada minggu terakhir bulan Februari.
- (4) Penyelenggaraan forum SKPD dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi, efisiensi, dan efektivitas.
- (5) Dengan pertimbangan aspek-aspek penyelenggaraan forum SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka forum SKPD dapat diselenggarakan oleh masing-masing SKPD atau dilaksanakan secara gabungan beberapa SKPD di bawah koordinasi Bappeda.
- (6) Peserta forum SKPD terdiri dari delegasi yang mewakili Musrenbang RKPD di Kecamatan, unsur SKPD, Bappeda dan unsur lain yang terkait di wilayah daerah yang dianggap perlu sesuai kebutuhan.
- (7) Hasil kesepakatan pembahasan forum SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum SKPD dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur yang menghadiri forum SKPD.
- (8) Ketentuan mengenai pedoman teknis pelaksanaan forum SKPD diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Paragraf 3
Penyesuaian Rancangan Renja SKPD

Pasal 49

- (1) Penyesuaian rancangan Renja SKPD dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum SKPD.
- (2) Dokumen rancangan Renja SKPD yang telah disesuaikan, selanjutnya dikirimkan kepada Bappeda dengan tembusan disampaikan kepada SKPD Provinsi dan Kementerian/ lembaga terkait, khususnya daftar program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk ditangani dan/atau dibiayai Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (3) Rekomendasi Bappeda terhadap rancangan akhir Renja SKPD dijadikan sebagai bahan untuk penetapan Renja SKPD.

Paragraf 4
Penetapan Renja SKPD

Pasal 50

- (1) Renja SKPD ditetapkan oleh Kepala SKPD.
- (2) Kepala SKPD menyebarluaskan Renja SKPD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Recana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Paragraf 1
Rancangan RPJM-Desa

Pasal 51

- (1) Rancangan RPJM-Desa terdiri dari naskah rancangan kebijakan pembangunan desa dan rencana kegiatan pembangunan desa.
- (2) Rancangan RPJM-Desa merupakan bahan bagi Musrenbang RPJM-Desa.

Paragraf 2
Pelaksanaan Musrenbang RPJM-Desa

Pasal 52

- (1) Musrenbang RPJM-Desa membahas rancangan awal RPJM-Desa diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintah desa dan unsur-unsur masyarakat, antara lain:
 - a. tim penyusun;
 - b. wakil kelompok masyarakat, Ormas dan LSM;
 - c. wakil kelompok perempuan;
 - d. wakil masyarakat miskin;
 - e. pengurus lembaga kemasyarakatan desa;
 - f. unsur masyarakat lainnya yang dipandang perlu.

- (2) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang RPJM-Desa.
- (3) Keputusan Musrenbang RPJM-Desa di tandatangani oleh unsur pemerintah desa dan perwakilan dari unsur masyarakat yang dipilih dalam Musrenbang RPJM-Desa.

Pasal 53

Kepala Desa menyusun rancangan akhir RPJM-Desa berdasarkan hasil musyawarah pembangunan Desa.

Paragraf 3 Penetapan RPJM-Desa

Pasal 54

RPJM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik.

Bagian Ketujuh Recana Kerja Pembangunan Desa

Paragraf 1 Rancangan RKP-Desa

Pasal 55

- (1) Kepala Desa menyiapkan rancangan awal RKP-Desa tahun yang akan datang sebagai penjabaran dari RPJM-Desa.
- (2) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada RKPD.

Paragraf 2 Pelaksanaan Musrenbang RKP-Desa

Pasal 56

- (1) Rancangan awal RKP-Desa dibahas dan disepakati dalam Musrenbang RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30.
- (2) Keluaran musrenbang RKP-Desa adalah Keputusan Musrenbang RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (3) Kepala Desa menyusun rancangan akhir RKP-Desa berdasarkan hasil musyawarah pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.

Paragraf 3 Penetapan RKP-Desa

Pasal 57

- (1) RKP-Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (2) RKP-Desa menjadi bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Bagian yang berisi usulan kegiatan diluar kewenangan Desa dalam RKP-Desa diajukan kepada pemerintah daerah melalui Musrenbang RKPD di Kecamatan.

BAB VIII

TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu Sumber Data

Pasal 58

- (1) Dokumen rencana pembangunan daerah disusun dengan menggunakan data dan informasi yang akurat, serta rencana tata ruang.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Daerah;
 - c. Kepala Daerah, DPRD, Perangkat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - d. Keuangan Daerah;
 - e. potensi sumber daya daerah;
 - f. Produk Hukum Daerah;
 - g. kependudukan;
 - h. informasi dasar kewilayahan;
 - i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - j. Profil Desa dan Kelurahan yang terdiri atas data dasar keluarga, potensi Desa dan Kelurahan, serta tingkat perkembangan desa dan kelurahan.

Pasal 59

- (1) Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah merupakan subsistem dari sistem informasi daerah sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan.
- (3) Perangkat dan peralatan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah harus memenuhi standar yang ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 60

Rencana tata ruang merupakan syarat dan acuan utama penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pengelolaan Sumber Data

Paragraf 1
Umum

Pasal 61

- (1) Data dan informasi serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diolah melalui proses:
 - a. analisis daerah;
 - b. identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah;
 - c. perumusan masalah pembangunan daerah;
 - d. penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan;
 - e. penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah.
- (2) Proses pengelolaan data dan informasi serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan pembangunan di daerah.

Paragraf 2
Analisis Daerah

Pasal 62

- (1) Analisis daerah mencakup evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah periode sebelumnya, kondisi dan situasi pembangunan saat ini, serta keadaan luar biasa.
- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bappeda bersama pemangku kepentingan pembangunan.
- (3) Bappeda menyusun kerangka studi dan instrumen analisis daerah, serta melakukan penelitian lapangan sebelum menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 3
Identifikasi Kebijakan Nasional yang Berdampak pada Daerah

Pasal 63

- (1) Identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah merupakan upaya daerah dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas nasional dalam pembangunan daerah.
- (2) Sinkronisasi kebijakan nasional dan kebijakan daerah dilakukan dengan melihat kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target atau sasaran, tingkat keterdesakan, dan kemampuan anggaran daerah.

Paragraf 4
Identifikasi kebijakan Daerah yang Berdampak pada
Desa/Kelurahan

Pasal 64

- (1) Identifikasi kebijakan daerah yang berdampak pada Desa/Kelurahan merupakan upaya Pemerintah Desa atau aparat Kelurahan dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas daerah dalam pembangunan Desa/Kelurahan.
- (2) Sinkronisasi kebijakan daerah dan kebijakan Desa/Kelurahan dilakukan dengan melihat kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target atau sasaran, tingkat keterdesakan, dan kemampuan anggaran Desa atau kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan di Desa/Kelurahan.

Paragraf 5
Perumusan Masalah Pembangunan Daerah

Pasal 65

- (1) Masalah pembangunan daerah dirumuskan dengan mengutamakan tingkat keterdesakan dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Rumusan permasalahan disusun secara menyeluruh mencakup kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
- (3) Penyusunan rumusan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan anggaran prakiraan maju, pencapaian sasaran kinerja dan arah kebijakan ke depan.

Pasal 66

Perumusan masalah pembangunan daerah dan desa berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2).

Paragraf 6
Penyusunan Program, Kegiatan, Alokasi Dana Indikatif dan
Sumber Pendanaan

Pasal 67

- (1) Program, kegiatan dan pendanaan disusun berdasarkan:
 - a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
 - b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang ditetapkan berdasarkan mekanisme seleksi usulan program dan kegiatan berbasis kebijakan pembangunan sektoral dan kewilayahan.
 - c. program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.
 - d. rekomendasi hasil-hasil reses anggota DPRD.

- (2) Program, kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.
- (3) Sumber pendanaan pembangunan daerah terdiri atas APBD dan sumber lainnya yang sah.

Pasal 68

Penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendapatan di daerah berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) sampai dengan ayat (3), akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga Sistematika Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 69

- (1) Sistematika penulisan RPJPD paling sedikit mencakup:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran umum kondisi daerah;
 - c. Analisis isu-isu strategis;
 - d. Visi dan misi daerah;
 - e. Arah kebijakan;
 - f. Kaidah pelaksanaan.
- (2) Sistematika penulisan RPJMD paling sedikit mencakup:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran umum kondisi daerah;
 - c. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
 - d. Analisis isu-isu strategis;
 - e. Visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. Strategi dan arah kebijakan;
 - g. Kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
 - h. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
 - i. Penetapan indikator kinerja daerah;
 - j. Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.
- (3) Sistematika RKPD paling sedikit mencakup:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
 - c. Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
 - d. Prioritas dan sasaran pembangunan;
 - e. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- (4) Sistematika penulisan Renstra SKPD paling sedikit mencakup:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran pelayanan SKPD;
 - c. Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
 - d. Visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;
 - e. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif;
 - f. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

- (5) Sistematika penulisan Renja SKPD paling sedikit mencakup:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu;
 - c. Tujuan, sasaran, program, dan kegiatan;
 - d. Indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD;
 - e. Dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
 - f. Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan;
 - g. Penutup.
- (6) Sistematika penulisan RPJM-Desa paling sedikit mencakup:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Profil desa;
 - c. Potensi desa;
 - d. Rencana pembangunan jangka menengah desa;
 - e. Penutup.
- (7) Sistematika penulisan RKP-Desa paling sedikit mencakup:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Arah kebijakan keuangan desa;
 - c. Rumusan prioritas masalah;
 - d. Kebijakan dan program pembangunan desa;
 - e. Kaidah pelaksanaan;
 - f. Penutup.

Bagian Keempat
Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 70

- (1) Koordinasi penyusunan Renstra SKPD dan Renja SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD.
- (2) Koordinasi penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD dilakukan oleh Bappeda.
- (3) Koordinasi penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa dilakukan oleh Kepala Desa.

BAB IX

PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pengendalian

Pasal 71

Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 72

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan terhadap:

- a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Pasal 73

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh Bappeda, Sekretariat Daerah dan Kepala SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pengendalian yang dilakukan oleh Bappeda, meliputi pemantauan hasil implementasi dan supervisi serta tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, yang sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (3) Pengendalian yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah, meliputi pemantauan proses implementasi, supervisi dan koreksi penyimpangan administrasi pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi pelaksanaan program dan kegiatan.
- (4) Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan oleh SKPD meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
- (5) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dan disampaikan pada Bupati dengan ketentuan:
 - a. untuk laporan bulanan disampaikan melalui Sekretariat Daerah;
 - b. untuk laporan triwulan disampaikan melalui Bappeda.
- (6) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Bupati, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Pasal 74

Pengendalian perencanaan pembangunan daerah akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 75

Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 76

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, meliputi:

- a. Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Pelaksanaan rencana pembangunan daerah
- c. Hasil rencana pembangunan daerah.

Pasal 77

- (1) Evaluasi Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dilaksanakan oleh Bappeda, Sekretariat Daerah, dan SKPD.

- (2) Evaluasi yang dilaksanakan oleh Bappeda, meliputi :
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - b. penghimpunan, penganalisaan dan penyusunan hasil evaluasi kepada SKPD dalam rangka pembangunan daerah.
- (3) Evaluasi yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, meliputi penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi pelaksanaan program dan kegiatan.
- (4) Evaluasi oleh SKPD meliputi capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.

Pasal 78

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) menjadi bahan perbaikan administrasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan dan periode berikutnya.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) menjadi bahan perbaikan administrasi pengelolaan dan penatausahaan program dan kegiatan pada tahun berjalan dan periode berikutnya.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) menjadi bahan perbaikan capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD pada tahun berjalan dan periode berikutnya.

Pasal 79

Bupati berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.

- (3) Bupati menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan masukan Kepala Bappeda dan Kepala SKPD.
- (4) Mekanisme panyampaian dan tindak lanjut laporan dari masyarakat akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 81

Evaluasi perencanaan pembangunan desa akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 82

- (1) Bupati menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati dibantu oleh Kepala Bappeda.
- (3) Pimpinan SKPD menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (4) Kepala Desa/Lurah menyelenggarakan perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan.

BAB XI PERUBAHAN

Pasal 83

Rencana pembangunan daerah dapat diubah, dalam hal:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan rencana pembangunan daerah proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. terjadi perubahan yang mendasar;
- c. merugikan kepentingan nasional dan/atau daerah.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

Dokumen rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan, masih tetap berlaku sampai ditetapkannya rencana pembangunan daerah, yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 4 Juni 2012

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 4 Juni 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. TAHYADI A. SATIBIE
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2012 NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

I. UMUM

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang baik, perlu didukung dengan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan daerah terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh pemerintah daerah dan perencanaan pembangunan Desa yang berada dalam pembinaan pemerintah daerah, sehingga perencanaan pembangunan desa merupakan satu kesatuan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Sistem perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam empat tahapan, yaitu: 1) penyusunan rencana; 2) penetapan rencana; 3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan 4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keseluruh tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan, sehingga membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a,

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Pendekatan teknokratik" yaitu pendekatan yang menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Pendekatan partisipatif" yaitu pendekatan perencanaan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Keterlibatan semua pihak yang berkepentingan adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Pendekatan politik" yaitu bahwa pemilihan Kepala Daerah diartikan sebagai proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon kepala daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan merupakan agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Bupati pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

Pendekatan politik juga mencakup proses-proses agregasi dan artikulasi kepentingan masyarakat oleh DPRD di dalam rencana-rencana pembangunan daerah.

Huruf d dan e

Yang dimaksud dengan "Pendekatan atas-bawah (*top down*)", dan "bawah-atas (*bottom up*)" dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan transparan adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Responsif adalah dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.

Efisien adalah pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.

Efektif adalah kemampuan mencapai target dengan sumberdaya yang dimiliki dengan cara atau proses yang paling optimal.

Akuntabel adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Konsep akuntabilitas (*accountability*) meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu: 1) taat dan patuh pada aturan (*compliance with regulation*); 2) sesuai dengan norma profesionalisme (*adherence with norm professionalism*); dan 3) berorientasi pada hasil yang berkualitas (*quality result driven*).

Partisipatif adalah merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok yang termarginalkan melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodir aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Terukur adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

Berkeadilan adalah prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

Bekelanjutan adalah prinsip kesinambungan antar waktu dan antar tahapan.

Ayat (2)

Prinsip perencanaan yang spesifik (*specific*) artinya perencanaan yang jelas, terinci dan dapat dibedakan dari yang lain. Terukur (*measurable*) artinya dapat diukur keberhasilannya, dapat dilaksanakan (*achievable*) artinya secara empirik dapat dilaksanakan atau dioperasionalkan, pendayagunaan sumberdaya (*resources*) yang efisien artinya perencanaan memperhatikan ketersediaan sumberdaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana, serta memperhatikan fungsi waktu (*time*) artinya perencanaan memiliki jadwal dan kurun waktu yang jelas.

Untuk dapat melaksanakan perencanaan secara spesifik, measurable, achievable, resources, & time (SMART), perencanaan dan pelaksanaan harus memenuhi siklus yang lengkap (*shewhart cycle*), meliputi penyusunan dokumen

perencanaan (tuliskan apa yang akan dikerjakan), pelaksanaan dokumen perencanaan (kerjakan apa yang sudah ditulis), lakukan pemantauan, penilaian dan evaluasi, serta mempertanggungjawabkannya, kemudian tindak lanjut dengan upaya yang tepat untuk perbaikan kinerja; (*plan-do-check action*).

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 46
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 47
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 48
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Ayat (8)
Cukup Jelas

Pasal 49

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 50

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 51

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 52

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 56

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 57

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 58

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 59

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 62

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 70

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 71
Cukup Jelas

Pasal 72

Huruf a dan b
Cukup Jelas

Pasal 73

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 74
Cukup Jelas

Pasal 75
Cukup Jelas

Pasal 76

Huruf a, b, dan c
Cukup Jelas

Pasal 77

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 78

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 83

Huruf a, b, dan c

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas